

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital pada masa kini melaju begitu cepat, terkhusus pada media sosial internet. Dewasa ini pelaku seni tidaklah merasa sulit ketika ingin memamerkan karya seni mereka ke publik, cukup dengan mengunggah karya seninya ke media sosial maka seluruh orang di dunia akan bisa melihatnya dengan mudah. Hal ini tentu menjadi keuntungan dan berdampak baik bagi semua pengguna kreatif media sosial, termasuk bagi masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu perkembangan ide konten kreatif begitu beragam yang menyebabkan banyak konten kreator yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka berusaha mengakali karya orang lain dengan berbagai macam cara agar bisa diunggah ulang oleh mereka, yang mana hal tersebut akan berkaitan erat dengan pelanggaran hak cipta.

Menurut Gatot Soepramono seseorang yang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptanya selain untuk digunakan diri sendiri, juga sering kali diperbanyak untuk digunakan kembali orang lain.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak dari suatu kreasi dalam bidang kesenian, bidang industri, dan bidang ilmu pengetahuan yang berasal dari intelektualitas manusia yang kemudian memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurut Redjeki hartono, Hak Kekayaan intelektual pada hakekatnya merupakan hak milik yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan langsung oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Hak khusus tersebut diberikan kepada yang berhak atas semua prosedur yang telah dipenuhinya.² Dengan adanya hak khusus tersebut maka pemilik karya akan mendapatkan imbalan berupa perlindungan apabila hak ciptanya dilanggar dan

¹Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2008), h.,158

² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*, (Yrama Widya, 2002). h., 14

keuntungan apabila karya ciptaanya digunakan kembali. Sesuatu yang wajar apabila pemilik karya tersebut mendapat keuntungan lebih atas inovasi yang telah diciptakan.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.³ Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pasal 1 ayat 3 mengatakan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴ Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang mana hak ini adalah hak khusus yang diberikan kepada pembuat karya. Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan bahwa hak eksklusif menyangkut mengenai hak moral dan hak ekonomi, maksudnya hak eksklusif ini adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta karya (*license*) serta dengan adanya hak eksklusif ini pemilik karya dapat mencegah orang lain untuk membuat dan menggunakan kembali karya tersebut tanpa seizin pemilik karya.⁵ Apabila menggunakan karya yang memiliki hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik karya, maka dianggap sebagai pelanggaran hak cipta baik dari aspek hukum pidana maupun aspek hukum perdata.

Perkembangan terkonologi digital saat ini menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran hak cipta, baik disadari maupun tidak. Pelanggaran hak cipta dari masa ke masa mengalami perkembangan, dari yang sembunyi-sembunyi menggunakan kembali karya orang lain, hingga kemudian mengakali karya tersebut agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Tujuan utama dari penggunaan karya orang lain adalah jelas untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan *royalty* atau *technical fee* terhadap pemilik karya asli.

³ Ibid, h.,16

⁴ Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1, 2 dan 3

⁵ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hki." (*ADIL: Jurnal Hukum* 3.2 2012): h.,265

Seiring dengan mudahnya akses internet, maka pengguna kreatif pun semakin bermunculan sehingga presentase terjadinya pelanggaran hak cipta pun semakin tinggi. Youtube adalah *website* berbagi video, dimana penggunaannya bisa menonton dan mengunduh video secara gratis. Konten utama platform youtube adalah video music, film pendek, animasi, cerita, rekaman suara, documenter, vlog dan cuplikan video. Di platform youtube durasi video tidak dibatasi sehingga semua penggunaannya bebas mengunggah video pendek maupun video Panjang. Ini yang membedakan youtube dengan platform lain seperti Instagram dan tiktok yang membatasi penggunaannya dalam mengunggah durasi video, dimana maksimal durasi video Instagram hanya 1 menit sedangkan tiktok adalah 3 menit. Sehingga hal ini dianggap kurang oleh para pegiat konten media social. Youtube sendiri memfasilitasi semua penggunaannya untuk bebas menonton dan menggunakan karya orang lain dengan sedikit modifikasi yang mana hal ini erat kaitannya dengan *Fair Use*.

Fair use adalah istilah yang berasal dari *common law* dimana bentuk pemikiran ini muncul atas pencegahan dari bentuk hukum hak cipta yang dianggap terbatas dan terlalu kaku sehingga menghambat kreativitas individu.⁶ *Fair Use* atau sederhananya adalah kepentingan yang wajar, dimana dalam konsep ini seseorang diperbolehkan melakukan penggunaan atas suatu karya cipta tertentu yang oleh hukum hak cipta diperkenankan dilakukan siapapun juga tanpa seizin pemilik asli karya tersebut. Pengertian yang paling umum dari *fair use* adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif serta informatif. Setiap negara memiliki perbedaan dalam menentukan perbuatan apa saja yang termasuk dalam konsep kepentingan yang wajar atau *fair use*.

Fair use merupakan istilah dan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak. Istilah lainnya adalah penggunaan kembali secara adil. Penggunaan tersebut terbatas pada kepentingan untuk pendidikan, penelitian, memberi komentar, kritik, pelaporan berita, dan riset. Doktrin

⁶ Madeleine Lie, "Permasalahan Penggunaan Youtube Fair Use Dalam Kasus Totally Not Mark Vs Toei Animation", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 3 Juli 2023: h., 3

ini berdasar pada aturan yang ada di amerika serikat mengenai hak cipta, yakni Copyright Act of 1976 Article 107.⁷ Dalam menentukan suatu perbuatan itu adalah fair use atau bukan, dalam Copyright Act of 1976 Article 107 lebih lanjut disebutkan terdapat empat kriteria yang menentukan perbuatan tersebut termasuk *Fair use*.

- 1) Tujuan dan karakteristik penggunaan (*the purpose and character of the use*)
- 2) Sifat dari Ciptaan yang dilindungi itu sendiri (*the nature of the copyrighted work self*)
- 3) Apakah bagian dari Ciptaan yang digunakan jumlahnya besar dibandingkan dengan ciptaanya secara keseluruhan (*whether the section used constitutes a substantial portion of the work as a whole*)
- 4) Dampak penggunaan pada pasar potensial dan atas nilai dari Ciptaan yang dilindungi itu sendiri (*the effect of the use upon the potential market for, and value of, the copyrighted work*).⁸

Dari empat kriteria tersebut maka pengadilan bisa menentukan apakah perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam kategori fair use atau tidak. Hal ini berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia. Di Indonesia aturan mengenai *fair use* terdapat dalam undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 pasal 44 ayat 1, disebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

⁷ Dwisvimiari, Inge. "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): h., 9

⁸ Copyright Act of 1976 Section 107

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.⁹

Terdapat perbedaan dari aturan mengenai *fair use* di Amerika Serikat dan di Indonesia, di Amerika Serikat suatu perbuatan menggunakan ciptaan berhak cipta dianggap *fair use* meskipun tidak mencantumkan sumber dan mendapatkan izin dari pemilik hak cipta asalkan memenuhi empat kriteria yang telah disebutkan. Sedangkan di Indonesia, suatu perbuatan dianggap *fair use* apabila penggunaan ciptaan berhak cipta disebutkan dan dicantumkan sumbernya secara lengkap, serta digunakan untuk kepentingan yang telah disebutkan. Perbedaan lainnya adalah kriteria, dalam aturan Copyright Act of 1976 Article 107 terdapat empat kriteria yang bisa menentukan suatu perbuatan tersebut adalah *fair use*. Empat kriteria tersebut setidaknya sedikit menjadi penyeimbang bagi pemilik hak cipta dan penggunaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1 tidak terdapat kriteria yang bisa menjadi penyeimbang bagi pemegang dan pengguna hak cipta, hal ini juga bisa menjadi multi tafsir bagi pengguna hak cipta.

Youtube sendiri tidak memiliki aturan yang konkrit mengenai *fair use*, namun jika melihat aturan youtube mengenai *fair use* yang terdapat di halaman pusat bantuan youtube mengenai *copyright* dan *fair use* maka youtube cenderung mengambil aturan dari undang-undang Amerika Serikat, yakni Copyright Act 1976 Article 107. Dalam web pusat bantuan youtube, youtube membuat catatan yang acuannya kepada aturan *fair use* yang ada di Amerika Serikat, sehingga perbedaan aturan di setiap negara seolah diabaikan oleh youtube meskipun telah terjadi kelalaian *fair use* menurut aturan negara yang berkaitan.¹⁰

Berbicara mengenai hak cipta, tentunya tidak lepas dari pandangan Islam sebagaimana yang telah tertulis didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Hak cipta dalam Islam disebut dengan *Haq Al-Ibtikar*, sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 pasal 44 ayat 1

¹⁰ Youtube, "fair use on youtube", diakses pada 27 Januari 2025, <https://support.google.com/youtube/?hl=en#topic=9257498>

tersebut.¹¹ Hak atas kekayaan adalah hak yang istimewa, hak yang didapat dari kerja keras tersebut memiliki nilai yang tinggi dan tidak boleh dipergunakan tanpa seizin pemilik asli hak tersebut. Hak ini bersifat abstrak, meskipun memiliki nilai yang tinggi namun hak ini bukan dalam bentuk *material* atau harta. Akan tetapi jika hak ini sudah masuk ke media maka hak ini akan menjadi suatu bentuk materi yang memiliki nilai tinggi.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual ini termasuk kedalam hal pokok dalam kehidupan dan salah satu kategori kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat* serta harus diberikan kejelasan dalam bentuk kerangka *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* sederhananya adalah tujuan-tujuan dari sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹² Selain itu hak cipta atau hak kekayaan intelektual itu mempunyai tempat khusus dalam hukum Islam, yakni *Hifdzu al-Maal* atau memelihara harta meskipun harta disini berasal dari produktifitas berpikir. Oleh sebab itu prespektif *maqashid syariah* terhadap perbedaan dua undang-undang yang digunakan akan berperan sebagai hakim yang menentukan mana yang lebih baik digunakan youtube nantinya untuk kemaslahatan umat manusia serta berfungsi sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual.

Melihat uraian tersebut diatas dan berasal dari berbagai latar belakang, maka akan sangat penting penelitian dilakukan secara komprehensif terhadap pelanggaran hak cipta pada doktrin *fair use* di *platform* youtube menurut undang-undang Indonesia dan juga undang-undang Amerika Serikat yang kemudian akan dilihat dari prespektif *maqashid syariah*. Sehingga proposal penelitian ini diberi judul “**Analisis Pelanggaran Hak Cipta Doktrin Fair Use Di Platform Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat Dalam Prespektif Maqashid Syariah**”.

¹¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.05 (2017): h., 256

¹² Ropei, Ahmad, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): h., 175.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik kesimpulan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep *Fair Use* menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat?
- b. Bagaimana Pelanggaran Hak cipta doktrin *Fair Use* di *platform* Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat ?
- c. Bagaimana Pelanggaran Hak cipta doktrin *Fair Use* di *platform* Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat dalam prespektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana situasi yang disebutkan diatas:

- a. Mengetahui Konsep *Fair Use* menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat.
- d. Mengetahui Pelanggaran Hak cipta doktrin *Fair Use* di *platform* Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat.
- e. Mengetahui Pelanggaran Hak cipta doktrin *Fair Use* di *platform* Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat dalam prespektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “Konsep Pelanggaran Hak Cipta Doktrin Fair Use Di Platform Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act 1976 Amerika Serikat Dalam Prespektif Maqashid Syariah” adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dalam menjelaskan mengenai konsep *fair use* menurut undang undang

Indonesia dan Amerika Serikat sehingga masyarakat umum dapat memahami konsep tersebut.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media informasi untuk masyarakat umum khususnya bagi konten kreator youtube agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya orang lain.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia bernama Muhammad Hanifannur, dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*". Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa banyak sekali konten kreator yang mengunggah ulang video orang lain tanpa seizin pemilik aslinya atau dalam penelitian ini disebut dengan *re-uploader*. Dijelaskan bahwa kegiatan *reuploader* ini seperti hal yang lumrah terjadi dan tidak melanggar hukum sama sekali, padahal dalam pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa perbuatan *reuploader* dapat dikenakan sanksi pidana, baik itu pidana penjara ataupun pidana denda.¹³ Sedangkan pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa perbuatan *reaploader* ini termasuk kedalam perbuatan *Jarimah Ta'zir*, dikarenakan dalam Jarimah Hudud dan Jarimah Qishah tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan ini. Lebih lanjut dilihat dari segi hak maka *Jarimah Ta'zir* yang dilanggar adalah *reuploader* adalah hak individu manusia itu sendiri. Perbuatan reaploader ini termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan harta karena video yang dimasukkan ke dalam youtube akan mendapatkan imbalan dari youtube itu sendiri.¹⁴

Selanjutnya, artikel penelitian dengan judul "*Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Featur Dalam Media Online Menurut Prespektif*

¹³ Muhammad Hafinnur, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." (Skripsi: 2021), h., 113,114

¹⁴ Ibid, h., 134 dan 135

Hukum Islam". Penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Hanik Munasyiroh dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *feature* merupakan suatu konsep penulisan secara langsung di media online, penulisannya tetap berpegang teguh pada pedoman 5W+1H akan tetapi penulisannya lebih panjang dari berita biasa dikarenakan penulis tersebut menggunakan metode pengembangan kreatifitas dan emosi dalam penulisannya. Dijelaskan bahwa konsep *feature* ini sering kali mengalami pelanggaran hak cipta, akan tetapi pemilik asli tidak akan mempermasalahakan hal tersebut karena dalam undang-undang hak cipta ada yang namanya *Fair use* akan tetapi tetap saja pengambil karya jurnalistik tersebut harus mencantumkan sumber yang jelas dalam tulisannya atau tulisan *feature* tersebut sudah memiliki lisensi *creative commons*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 43 memperbolehkan pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* asalkan mencantumkan sumber yang jelas atau pemilik asli karya tersebut telah memberikan izin, serta karya tersebut harus digunakan untuk pendidikan. Tidak digunakan sebagai sarana menyebarkan berita bohong. Dalam Islam, menurut Madzhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali perbuatan ini disebut dengan ghasab, yakni mengambil harta orang lain sewenang-wenang. Bukan hanya dalam bentuk materi yang diambil, tapi dari bentuk manfaatnya juga.¹⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rindy Roshika dengan judul penelitian "*Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di Igtv Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konten creator spoiler film sama sekali tidak menggunakan konsep *fair use* dalam pembuatan kontennya, artinya mereka secara gamblang mengambil

¹⁵ Hanik Munasyiroh, Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media online menurut perspektif hukum Islam (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h., 49, 51, 52 dan 65

satu film kemudian dijadikan video kurang dari 5 menit yang berisi konten alur film yang dinarasikan pembuat konten tersebut. IGTV memberikan aturan bahwa setiap video yang di unggah haruslah video dari ide pribadi dan bukan milik orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa konten kreator *spoiler* film di IGTV telah melanggar hak cipta karena telah melakukan pengunggahan kembali karya orang lain di media social Instagram, lebih lanjut konten kreator tersebut melakukan kegiatan ini atas dasar komersial dan *enggagement* demi meraih keuntungan sebanyak mungkin. Dijelaskan bahwa konten kreator *spoiler* film di IGTV tidak memiliki kesadaran akan adanya suatu hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Pemahaman dan sikap yang kurang terhadap undang undang dan fatwa yang dikeluarkan MUI juga mempengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Panji Rhysto Ramadhan yang berjudul "*Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Youtube.com*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian empiris-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan anatara pemahaman *fair use* di setiap negara, oleh sebab itu youtube menyerahkan kembali mengenai aturan *fair use* terhadap undang-undang yang berlaku di negara tersebut, youtube hanya akan menjadi pihak ketiga apabila terjadi pelanggaran hak cipta.¹⁷ Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta pada media berbagi video youtube.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mardiatul Hayati, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian "*Pelanggaran Karya Sinematografi Di Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹⁶ Roshika, Rindy, Tingkat kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna konten kreator spoiler film di igtv tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), h.,127, 128

¹⁷ Panji Rhysto, Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.com, (Skripsi: Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.,52

yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran hak cipta terjadi di aplikasi telegram dengan kegiatan unduh dan unggah film secara gratis tanpa sepengetahuan pemilik asli film tersebut. Kegiatan tersebut apabila ditinjau dari undang-undang hak cipta no.28 tahun 2014 jelas melanggar hak ekonomi yang mana merugikan pemilik asli karya tersebut. Ditinjau dari hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 menjelaskan bahwa kegiatan tersebut melanggar hak kekayaan intelektual dan hukumnya haram karena telah melanggar, mengedarkan, dan memperbanyak karya orang lain tanpa seizinnya.¹⁸

Selanjutnya artikel penelitian berjudul "*Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*", penelitian ini dilakukan oleh Margaritha Rami dan Hesti Monika. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cover* lagu tidak termasuk kedalam konsep *fair use* seperti yang disebutkan dalam pasal 44 dan 46 undang undang hak cipta sehingga segala bentuk *cover* lagu untuk kepentingan pribadi dan dikomersilkan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Sedangkan menurut undang-undang Amerika Serikat tentang hak cipta, yakni *Copyright Act 1976*. Menyatakan ada beberapa faktor untuk menentukan apakah lagu tersebut termasuk *fair use* atau pelanggaran hak cipta,¹⁹ diantaranya adalah faktor pertama apakah karya tersebut dikomersilkan atau tidak. Faktor kedua, apakah karya tersebut dipergunakan sewajarnya untuk pribadi. Faktor ketiga, jumlah yang diambil dan digunakan dalam karya tersebut apakah sewajarnya, atau melebihi. Faktor keempat, apakah penggunaan karya tersebut akan cenderung merugikan pemilik asli karya tersebut. Apabila terdapat faktor-faktor tersebut

¹⁸ Mardiatul Hayati, Pelanggaran karya Sinematografi di aplikasi Telegram perspektif undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), h.,68

¹⁹ Margaritha Rami, "Prinsip Fair use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019): h., 1-8.

dalam melakukan *cover* lagu, maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hak cipta.

Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama melakukan penelusuran pustaka, dan didalam penelusuran pustaka ini tidak ada yang membahas secara *eksplisit* mengenai pelanggaran hak cipta pada doktrin *fair use* di platform youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act 1976 dari sudut pandang *maqashid syari'ah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya sehingga penelitian ini diberi judul **“Analisis Pelanggaran Hak Cipta Doktrin Fair Use Di Platform Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat Dalam Presfektif Maqashid Syariah”**.

F. Kerangka Berpikir

Aktivitas di youtube yang dilakukan oleh kreator sangat berpotensi melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, meskipun pada prakteknya youtube mengakui *fair use* yang didasarkan kepada undang-undang hak cipta Amerika Serikat tetapi ketentuan tersebut sangat berbeda dengan yang ada dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Untuk itu analisis dilakukan berdasarkan perbandingan dua undang-undang hak cipta tersebut mengenai *fair use* khususnya. Kemudian penulis akan melakukan analisis dari sudut pandang *Maqashid Syariah* yang ditinjau terlebih dahulu menggunakan teori hak dalam hukum Islam. Teori hak ini nantinya akan menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian daripada harta yang kemudian menyatakan bahwa adanya pelanggaran hak cipta berarti ada pengambilan harta orang lain.

Ketentuan *fair use* akan dijabarkan apakah yang selama ini terjadi di *platform* youtube merupakan kebolehan dan dianggap adil atas hak pemilik hak cipta dan hak masyarakat, dalam hal ini konten kreator. *Maqashid syariah* memberikan presfektif berdasarkan maslahat bagi semua pihak termasuk perlindungan terhadap hak yang merupakan bagian dari harta kepemilikan. Penjelasan lanjut akan mengemukakan mengenai pemahamn *fair use* yang seharusnya menurut undang-undang hak cipta agar tidak melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta.

Kemudian analisis *Maqashid syariah* diperlukan atas dasar menjadi hakim terhadap evaluasi youtube mengenai aturan *fair use*.

Untuk memahami kerangka berpikir yang dibawakan oleh penulis, maka digambarkan dengan skema dibawah ini:

